

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.



SEJARAH HUKUM

Jejak Gagasan, Kekuasaan,
Dan Peradaban



SEJARAH HUKUM

Jejak Gagasan, Kekuasaan, dan Peradaban

PENULIS

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

EDITOR

Sungguh Ponten Pranata



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

SEJARAH HUKUM JEJAK GAGASAN, KEKUASAAN, DAN PERADABAN

*Copyright @2026 By Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn., dkk
All right reserved*

Penulis

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Sungguh Ponten Pranata

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-065-7

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, vi + 186 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026014296, 23 Januari 2026

Pencipta

Nama : Dr. Rath Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn. dan Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

Alamat : Perum Mutiara Gading Residence Blok A15 Rt/Rw 010/009, Kel Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Rath Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn. dan Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

Alamat : Perum Mutiara Gading Residence Blok A15 Rt/Rw 010/009, Kel Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : SEJARAH HUKUM JEJAK GAGASAN, KEKUASAAN, DAN PERADABAN

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001092750

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
dan
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Sejarah hukum selalu menjadi ruang yang menarik untuk ditelusuri. Di sana tersimpan jejak panjang bagaimana manusia bernegosiasi dengan kekuasaan, mencari keadilan, menahan ketamakan, dan merumuskan cara hidup bersama. Hukum tidak pernah lahir di ruang hampa; ia tumbuh dari pergulatan sosial, pertarungan gagasan, hingga kebutuhan praktis yang kadang muncul secara tiba-tiba. Karena itu, memahami sejarah hukum berarti memahami perjalanan peradaban manusia itu sendiri.

Buku ini disusun sebagai jembatan bagi pembaca dari berbagai latar belakang mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, hingga pembaca umum yang ingin melihat kembali bagaimana hukum berkembang dari masa ke masa. Saya menghindari penyajian yang kering dan semata kronologis. Sebaliknya, buku ini berusaha menghadirkan narasi yang hidup: bagaimana masyarakat kuno mengatur dirinya, bagaimana kekuasaan agama dan negara saling memengaruhi, bagaimana kolonialisme membentuk sistem hukum Indonesia, dan bagaimana teknologi digital hari ini menciptakan tantangan yang bahkan tidak pernah dibayangkan para pemikir klasik.

Dalam penyusunan buku ini, saya mengandalkan berbagai sumber historis dan teoretis, mengaitkannya dengan konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki warisan hukum yang kompleks. Perjalanan dari norma adat, hukum kolonial, hingga sistem modern pasca-kemerdekaan menunjukkan bahwa hukum kita bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan mosaik dari berbagai zaman dan kepentingan.

Saya berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang memadai bagi pembaca untuk memahami dinamika hukum secara lebih luas, sekaligus mengajak kita melihat bahwa hukum selalu berubah bersama zaman. Ketika dunia bergerak cepat termuk termasuk dalam ranah digital dan global refleksi historis menjadi penting agar kita tidak melangkah tanpa arah. Sejarah hukum bukan sekadar cerita masa lalu; ia adalah kompas untuk masa depan.

Akhir kata, buku ini saya persembahkan bagi mereka yang percaya bahwa memahami akar suatu sistem adalah langkah penting sebelum memperbaikinya. Semoga buku ini bermanfaat, membuka perspektif, dan memberi andil kecil dalam perkembangan kajian hukum di Indonesia.

Selamat membaca. Semoga perjalanan sejarah hukum dalam buku ini memberi wawasan sekaligus inspirasi untuk terus berpikir kritis.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 KETIKA HUKUM MULAI BERNAPAS.....	1
1.1 Mengapa Manusia Menciptakan Hukum?	1
1.2 Dari Naluri ke Norma: Evolusi Aturan Sosial.....	6
1.3 Hukum sebagai Cermin Peradaban	10
1.4 Metode Memahami Sejarah Hukum.....	14
BAB 2 JEJAK TERTUA: HUKUM DI DUNIA KUNO.....	19
2.1 Kode Hammurabi: Jejak Sang Raja Absolut	20
2.2 Mesir, Babilonia, dan Akar Teologi-Hukum	24
2.3 Hukum Yunani: Dari Mitologi ke Rasionalitas	28
2.4 Roma Kuno: Kelahiran “Ibu Segala Hukum”	32
BAB 3 ABAD PERTENGAHAN: KETIKA GEREJA, RAJA, DAN RAKYAT BEREBut KUASA	37
3.1 Hukum Gereja (Canon Law) dan Dominasi Moralitas	40
3.2 Feodalisme dan Aturan Berjenjang.....	43
3.3 Kota-Kota Dagang dan Kelahiran Lex Mercatoria	47
3.4 Konflik Gereja–Kerajaan sebagai Motor Evolusi Hukum	51
BAB 4 KERANGKA HUKUM HAK RENAISSANS DAN ABAD PENCERAHAN	55
4.1 Kelahiran Kembali Akal dan Manusia	57
4.2 Filsuf Hukum: Hobbes, Locke, Rousseau	60
4.3 Revolusi Amerika dan Prancis: Hukum yang Diguncang Rakyat.....	64

4.4	Kodifikasi Besar Napoleon dan Pengaruhnya Seluruh Dunia	67
BAB 5 REVOLUSI ILMIAH DAN MODERNISASI		
HUKUM		71
5.1	Lahirnya Positivisme Hukum.....	72
5.2	Industrialisasi dan Perubahan Struktur Sosial	75
5.3	Hukum Publik vs. Hukum Privat: Batas Baru	78
5.4	Negara Modern dan Lembaga Kekuasaan Hukum.....	82
BAB 6 ABAD 19 HINGGA AWAL 20: KETIKA DUNIA		
BERGERAK CEPAT		87
6.1	Kodifikasi Eropa: Dari Jerman hingga Belanda	88
6.2	Hukum Kolonial dan Bentang Imperium	92
6.3	Perang Dunia dan Krisis Kemanusiaan.....	96
6.4	Munculnya Sistem Hukum Internasional.....	99
BAB 7 SEJARAH HUKUM INDONESIA: DARI KERAJAAN		
NUSANTARA HINGGA KOLONIAL BELANDA		105
7.1	Hukum Adat: Kearifan yang Terstruktur	107
7.2	Kerajaan Nusantara dan Sistem Normatifnya.....	110
7.3	VOC dan Campur Tangan Dagang yang Menjadi Politik	114
7.4	Hindia Belanda: Kodifikasi dan Dualisme Hukum.....	117
7.5	Pendudukan Jepang: Pergeseran Kekuasaan dan Praktik Hukum yang Serba Darurat.....	121
BAB 8 KEMERDEKAAN INDONESIA DAN LAHIRNYA		
SISTEM HUKUM BARU		127
8.1	Proklamasi dan Revolusi Hukum	127
8.2	Konstitusi 1945 dan Transformasi Negara Hukum.....	131
8.3	Politik Hukum Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi	135
8.4	Kontinuitas dan Diskontinuitas Hukum Kolonial.....	139

**BAB 9 HUKUM DI ERA DIGITAL DAN GLOBAL: DUNIA
TANPA BATAS 143**

9.1 Globalisasi dan Guncangan Nilai Hukum 144

9.2 Teknologi: Dari AI, Blockchain, hingga
Meta-Society 148

9.3 Perubahan Pola Kejahatan dan Tindakan Hukum
Baru..... 152

9.4 Etika Global dan Masa Depan Tanggung Jawab
Hukum 156

BAB 10 MASA DEPAN SEJARAH HUKUM 161

10.1 Arah Reformasi Agraria dan Implikasi Hukum 162

10.2 Apakah Hukum Masih Relevan? 165

10.3 Prediksi Transformasi: Dari Negara ke Jaringan 169

10.4 Evolusi Norma di Masyarakat Multiplanet 174

10.5 Penutup: Sejarah Hukum sebagai Panduan
Peradaban 177

DAFTAR PUSTAKA 181

PROFIL PENULIS..... 183

BAB 1

KETIKA HUKUM MULAI BERNAPAS

Hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang tertulis di atas kertas atau dikodifikasikan dalam buku resmi. Ia lahir dari kehidupan manusia itu sendiri dari interaksi sehari-hari, dari konflik yang tak terhindarkan, dari kebutuhan untuk menata masyarakat agar tetap hidup bersama dalam tatanan tertentu. Pada dasarnya, hukum adalah napas peradaban; ia menandai saat manusia mulai menyadari bahwa hidup bersama memerlukan aturan, dan aturan itu harus ditaati bersama.

Sejarah hukum membawa kita menelusuri jejak panjang dari naluri primitif menuju norma yang sistematis. Ia menyingkap bagaimana manusia belajar mengelola konflik, menetapkan hak dan kewajiban, serta menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Dari masyarakat berburu dan meramu hingga kota-kota kuno yang kompleks, hukum selalu menjadi sarana untuk menegakkan keteraturan dan keadilan, sekaligus alat untuk mengekspresikan nilai dan kekuasaan.

1.1 MENGAPA MANUSIA MENCIPTAKAN HUKUM?

Sejak manusia pertama kali hidup dalam kelompok, kehidupan sosialnya selalu diwarnai oleh ketidakpastian. Konflik, perebutan sumber daya, dan perbedaan kepentingan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari interaksi sehari-hari.

Bayangkan sebuah kelompok manusia prasejarah yang berburu dan meramu: ketika satu anggota berhasil menemukan sumber makanan lebih banyak, rasa iri dan perselisihan mudah muncul, dan jika tidak diatur, bisa menimbulkan kekacauan yang mengancam kelangsungan hidup seluruh kelompok.

Dalam situasi seperti itu, manusia mulai merasakan perlunya aturan yang bisa ditaati bersama, sebuah pedoman yang lebih dari sekadar naluri atau kebiasaan spontan. Aturan ini pada awalnya mungkin bersifat sederhana: larangan mengambil hasil buruan orang lain, pembagian air minum secara adil, atau aturan mengenai siapa yang berhak memimpin perburuan. Tanpa disadari, aturan sederhana ini menjadi cikal bakal hukum, meski masih bersifat lisan dan fleksibel.

Hukum, dalam konteks primitif ini, lahir dari kebutuhan untuk mengatur konflik dan membangun keteraturan. Ia bukan sekadar mekanisme untuk menghukum pelanggaran, melainkan medium untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Ketika manusia mulai hidup dalam kelompok yang lebih besar, aturan sederhana yang berbasis kebiasaan tidak lagi cukup. Interaksi sosial yang semakin kompleks menuntut adanya standar perilaku yang lebih jelas, konsisten, dan dapat dipahami semua anggota.

Selain itu, hukum muncul sebagai sarana untuk menahan kekuasaan individu. Dalam kelompok awal, pemimpin atau anggota yang lebih kuat bisa dengan mudah memaksakan kehendaknya. Namun, untuk memastikan kelangsungan hidup kelompok, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan kekuatan. Hukum menjadi semacam perisai terhadap dominasi sewenang-wenang, dengan menetapkan batasan yang harus dihormati bahkan oleh yang paling berkuasa. Dalam hal ini, hukum bukan hanya tentang kontrol eksternal, tetapi juga pembentukan disiplin internal dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, hukum mulai mengkomodasi lebih dari sekadar konflik dasar. Ia juga menjadi alat untuk menegaskan nilai, moralitas, dan identitas kelompok. Norma sosial yang kemudian menjadi hukum formal memuat pengertian tentang apa yang dianggap pantas, baik, atau terhormat. Misalnya, masyarakat kuno Mesopotamia mengatur hak milik, tanggung jawab keluarga, dan hubungan ekonomi dengan sangat rinci, mencerminkan pemahaman mereka tentang keadilan dan ketertiban. Kode Hammurabi, yang terkenal dengan prinsip “mata ganti mata”, bukan hanya aturan tentang sanksi, tetapi juga ekspresi nilai moral yang diyakini masyarakat pada masanya.

Faktor lain yang mendorong lahirnya hukum adalah kompleksitas hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Manusia prasejarah hidup dalam ketergantungan pada alam: musim, sungai, hutan, dan hewan buruan. Kegagalan mengatur hubungan ini dengan bijaksana dapat menyebabkan bencana, kelaparan, atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, hukum awal sering kali bersinggungan dengan ritual dan tabu. Larangan tertentu misalnya melanggar larangan berburu pada musim tertentu atau menebang pohon suci bukan sekadar aturan praktis, tetapi juga mencerminkan upaya manusia mengatur interaksi dengan kekuatan yang dianggap lebih tinggi. Dengan kata lain, hukum juga menjadi media simbolik, yang menghubungkan manusia dengan dunia di sekitarnya, serta menegaskan rasa hormat terhadap tatanan alam dan spiritual.

Selain itu, hukum juga berkembang sebagai instrumen negosiasi kekuasaan dalam kelompok manusia. Dalam komunitas yang lebih besar, muncul pemimpin, tetua, atau dewan kelompok yang bertugas menegakkan aturan. Proses ini tidak selalu harmonis; sering terjadi perdebatan tentang apa yang adil, siapa yang memiliki hak untuk memutuskan, dan bagaimana aturan itu ditegakkan. Konflik-konflik seperti ini memunculkan praktik

hukum yang lebih formal, di mana sanksi mulai ditetapkan dan prosedur menjadi lebih jelas. Pada titik ini, hukum mulai meninggalkan bentuknya yang sepenuhnya lisan dan masuk ke ranah sistematis.

Selain aspek internal masyarakat, hubungan dengan kelompok lain juga mendorong penciptaan hukum. Ketika manusia hidup berdampingan dengan kelompok lain baik sebagai tetangga, pedagang, atau musuh potensial muncul kebutuhan untuk aturan yang bisa dipahami dan diterima lintas kelompok. Hal ini menjadi cikal bakal konsep perjanjian atau kontrak, yang kemudian berkembang menjadi bentuk hukum yang lebih kompleks. Misalnya, dalam masyarakat perdagangan kuno, aturan mengenai pertukaran barang dan tanggung jawab pihak yang gagal memenuhi kesepakatan mulai dibakukan. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya respons terhadap konflik internal, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan dan kerja sama lintas komunitas.

Hukum juga merupakan manifestasi awal dari refleksi manusia terhadap dirinya sendiri. Dengan menciptakan aturan, manusia mulai menilai perilaku, membedakan yang benar dan salah, dan mengatur kehidupan kolektif berdasarkan standar tertentu. Proses ini menuntut pemikiran abstrak dan kemampuan untuk membayangkan konsekuensi tindakan, baik untuk individu maupun masyarakat. Pada titik ini, hukum bukan lagi sekadar aturan praktis, tetapi juga simbol kecerdasan sosial dan moral manusia.

Faktor budaya dan agama tidak dapat dilepaskan dari proses ini. Banyak hukum awal lahir dalam konteks kepercayaan spiritual atau ritual keagamaan. Misalnya, di Mesir kuno, hukum dan moralitas sangat terkait dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa dan prinsip keseimbangan kosmik, atau *ma'at*, yang menekankan keteraturan dan keadilan. Di Yunani, hukum awal dikaitkan

dengan gagasan rasionalitas dan akal manusia sebagai alat untuk memahami dan mengatur kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum menjadi medium untuk mengekspresikan nilai-nilai tertinggi suatu masyarakat, sekaligus instrumen praktis untuk menata kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hukum muncul sebagai sarana adaptasi terhadap perubahan sosial. Ketika populasi tumbuh, sumber daya menipis, atau teknologi baru muncul, manusia harus menyesuaikan aturan untuk menjaga keseimbangan. Hukum bukan sesuatu yang statis; ia lahir dari kebutuhan untuk menavigasi perubahan dan memastikan kelangsungan hidup kolektif. Di sinilah terlihat dinamika hukum sebagai fenomena hidup yang terus berkembang bersama masyarakatnya.

Seiring berjalannya waktu, penciptaan hukum juga menjadi arena kekuasaan. Mereka yang memiliki otoritas raja, kepala suku, atau lembaga agama sering menetapkan aturan yang mencerminkan kepentingan dan nilai mereka. Namun, hukum yang berhasil bertahan biasanya adalah yang diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat dominasi, tetapi juga hasil konsensus sosial, meskipun konsensus itu sendiri seringkali terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks.

Hukum, dari awal kemunculannya, tidak hanya bertujuan mengatur perilaku. Ia juga menjadi medium pendidikan sosial: melalui hukum, generasi muda belajar nilai-nilai kelompok, tanggung jawab individu, dan batas-batas yang harus dihormati. Dengan kata lain, hukum berperan dalam membentuk karakter masyarakat, menanamkan disiplin, dan membangun identitas kolektif.

Pada akhirnya, penciptaan hukum merupakan upaya manusia untuk menjembatani ketidaksempurnaan naluri, kompleksitas sosial, dan tuntutan moralitas. Ia lahir dari

pengalaman, interaksi, dan refleksi manusia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Dari aturan sederhana hingga kode hukum yang kompleks, dari larangan lisan hingga dokumen tertulis, hukum menunjukkan kemampuan manusia untuk mengatur hidup bersama, menahan kekuasaan sewenang-wenang, dan membayangkan dunia yang lebih tertib, meskipun jalan menuju tatanan itu selalu berliku.

1.2 DARI NALURI KE NORMA: EVOLUSI ATURAN SOSIAL

Manusia, sejak awal keberadaannya, hidup dalam interaksi yang sangat erat dengan lingkungannya dan sesama anggota kelompok. Naluri menjadi panduan pertama yang mengatur perilaku manusia: naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk melindungi diri, naluri untuk berburu atau mencari makanan, serta naluri untuk menjaga keamanan diri dan kelompok. Namun, naluri semata tidak selalu cukup untuk menjaga ketertiban, terutama ketika kelompok manusia mulai membesar dan interaksi sosial semakin kompleks. Ketika satu individu bertindak hanya berdasarkan naluri tanpa memperhatikan orang lain, konflik menjadi hampir tak terhindarkan.

Perkembangan dari naluri menuju norma sosial merupakan proses panjang yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kolektif. Norma sosial muncul ketika kelompok manusia mulai menyadari adanya pola perilaku yang lebih menguntungkan jika ditaati secara konsisten. Misalnya, dalam masyarakat berburu dan meramu, aturan tidak tertulis mengenai pembagian hasil buruan atau giliran untuk memimpin perburuan muncul sebagai bentuk konsensus sosial. Aturan-aturan semacam ini awalnya bersifat fleksibel, bergantung pada konteks dan kebutuhan sesaat, tetapi

seiring waktu, praktik-praktik ini menjadi lebih stabil dan membentuk pola perilaku yang diakui seluruh anggota kelompok.

Dalam tahap awal evolusi ini, norma sosial memiliki kekuatan yang unik: ia tidak memerlukan dokumen tertulis atau pengadilan formal untuk ditegakkan. Ketaatan berasal dari kesadaran kolektif dan tekanan sosial. Pelanggaran terhadap norma biasanya direspon dengan sanksi informal, misalnya pengucilan, celaan, atau kehilangan status dalam kelompok. Meski tampak sederhana, mekanisme ini cukup efektif untuk menegakkan keteraturan dalam kelompok kecil. Norma sosial menjadi semacam “hukum alami” yang mengatur perilaku manusia tanpa harus diformalkan.

Seiring berkembangnya populasi dan meningkatnya kompleksitas interaksi, norma sosial mulai mengalami formalitas. Masyarakat yang lebih besar membutuhkan aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, bukan hanya bergantung pada kesepakatan lisan atau kebiasaan lokal. Di sinilah tahap evolusi norma ke arah hukum formal mulai muncul. Larangan-larangan, hak-hak, dan kewajiban mulai didokumentasikan, misalnya dalam bentuk prasasti, kode hukum tertulis, atau peraturan adat yang dicatat oleh tetua masyarakat.

Fenomena ini dapat diamati pada peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir, atau Tiongkok kuno. Di Mesopotamia, Kode Hammurabi menjadi contoh konkret bagaimana norma sosial yang berkembang dalam masyarakat agraris dan kota-kota kuno akhirnya dibakukan dalam bentuk aturan tertulis. Setiap larangan dan kewajiban tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjamin kepatuhan melalui sanksi formal. Di sisi lain, hukum Tiongkok kuno menekankan pentingnya ketertiban dan tanggung jawab sosial, di mana norma yang sebelumnya bersifat kebiasaan

diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih sistematis oleh penguasa.

Perkembangan norma sosial tidak terjadi secara linier; ia selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, agama, dan struktur sosial yang dominan. Misalnya, di masyarakat kuno, norma yang mengatur hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan hak-hak perempuan tidak lepas dari hierarki sosial yang menempatkan laki-laki atau penguasa pada posisi lebih tinggi. Norma sosial pun menjadi alat untuk mempertahankan status quo, sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau ancaman eksternal.

Selain itu, norma sosial berkembang sebagai sarana untuk menanamkan nilai dan moralitas pada generasi berikutnya. Melalui ritual, cerita, dan praktik sehari-hari, anak-anak belajar tentang kewajiban, batasan, dan konsekuensi tindakan. Norma yang berhasil bertahan adalah yang mampu diinternalisasi oleh individu dan diterima sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Proses ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berasal dari otoritas, tetapi juga dari kesepakatan kolektif yang muncul secara alami dalam masyarakat.

Interaksi antar kelompok juga memengaruhi evolusi norma. Ketika komunitas mulai berinteraksi melalui perdagangan, peperangan, atau aliansi, muncul kebutuhan akan standar perilaku yang bisa diterima lintas kelompok. Konsep kontrak atau perjanjian menjadi penting, karena kesepakatan lisan antar individu tidak cukup untuk menjaga kepercayaan. Norma sosial berkembang menjadi aturan yang mengikat, dan pada saat itulah batas antara norma dan hukum formal mulai kabur.

Peran agama dan kepercayaan spiritual juga sangat menentukan bentuk awal norma. Banyak norma sosial muncul dari keyakinan bahwa tindakan tertentu akan membawa kutukan atau pahala, sehingga memotivasi kepatuhan tanpa adanya pengawasan formal. Di Mesir kuno, misalnya, konsep Ma'at keseimbangan,

kebenaran, dan keteraturan kosmik membentuk dasar norma sosial dan hukum. Di India, prinsip-prinsip dharma menekankan kewajiban moral individu terhadap masyarakat. Dengan demikian, norma sosial tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga bersifat simbolik, menghubungkan manusia dengan dunia spiritual dan kosmik.

Dalam masyarakat yang lebih kompleks, norma sosial juga berperan sebagai sarana negosiasi kekuasaan. Mereka yang memegang otoritas raja, kepala suku, atau dewan tetua mencoba menegakkan aturan yang mendukung stabilitas dan kepentingan mereka. Namun, norma yang berhasil bertahan selalu memiliki legitimasi sosial; aturan yang diterima secara luas oleh masyarakat lebih mudah ditegakkan dan bertahan lama. Dengan kata lain, evolusi norma sosial adalah hasil interaksi dinamis antara kebutuhan kolektif, kekuasaan, moralitas, dan praktik sehari-hari.

Proses evolusi ini juga menunjukkan kemampuan manusia untuk berpikir abstrak. Untuk mentransformasikan naluri menjadi norma, manusia harus mampu membayangkan konsekuensi tindakan, menilai dampak sosialnya, dan menetapkan aturan yang dapat diterima secara kolektif. Hal ini menandai tonggak penting dalam perkembangan peradaban: manusia mulai menginternalisasi konsep keadilan, tanggung jawab, dan keteraturan, bukan hanya bertindak berdasarkan naluri atau kebiasaan.

Perjalanan dari naluri menuju norma ini berlangsung secara bertahap dan terus-menerus. Setiap interaksi sosial, setiap konflik yang diselesaikan, setiap pengalaman kolektif, menambah lapisan baru pada struktur norma yang ada. Dari aturan lisan sederhana, norma berkembang menjadi adat, tradisi, dan akhirnya hukum tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat lebih luas. Dalam konteks ini, hukum dapat dipahami sebagai bentuk lanjut dari norma sosial yang telah diinternalisasi dan diinstitusionalisasi.

Seiring waktu, norma sosial tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas masyarakat. Ia menjadi sarana pendidikan sosial, menanamkan nilai-nilai yang dianggap penting, dan memberikan rasa keteraturan yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara harmonis. Norma yang hidup dalam praktik sehari-hari akhirnya membentuk karakter, moral, dan budaya masyarakat, sekaligus menyiapkan pondasi bagi hukum formal yang akan muncul pada tahap berikutnya.

Evolusi dari naluri ke norma menunjukkan bahwa hukum tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil akumulasi pengalaman, refleksi moral, dan kebutuhan praktis manusia untuk hidup bersama. Ia lahir dari kehidupan sehari-hari, dari konflik kecil hingga tantangan sosial yang lebih kompleks. Norma sosial adalah jembatan yang menghubungkan naluri primitif manusia dengan sistem hukum yang lebih formal dan terstruktur.

1.3 HUKUM SEBAGAI CERMIN PERADABAN

Hukum, sejak awal kemunculannya, tidak pernah berdiri sendiri sebagai kumpulan aturan yang kaku dan terlepas dari konteks sosial. Ia lahir dan berkembang seiring perjalanan peradaban manusia, memantulkan nilai, prioritas, dan struktur sosial yang ada pada zamannya. Dengan kata lain, hukum bukan hanya instrumen pengatur perilaku, tetapi juga cermin yang memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang diri mereka sendiri, hubungan antarmanusia, dan keteraturan yang mereka anggap ideal. Setiap kode, aturan, atau norma yang disusun bukan semata-mata tentang kepatuhan, tetapi juga menyampaikan cerita tentang masyarakat yang menciptakannya.

Jika kita menengok kembali sejarah manusia, terlihat jelas bagaimana hukum merefleksikan peradaban yang mendasarinya.

Di Mesopotamia, misalnya, Kode Hammurabi tidak hanya menetapkan sanksi bagi pelanggaran tertentu, tetapi juga menampilkan stratifikasi sosial yang ketat. Peraturan yang berbeda diberlakukan untuk bangsawan, warga biasa, dan budak, menandakan bahwa struktur sosial dan distribusi kekuasaan pada masa itu menjadi bagian tak terpisahkan dari aturan hukum. Hukum menjadi cermin dari masyarakat yang sangat hierarkis, di mana keadilan dan tanggung jawab tidaklah sama bagi semua orang, melainkan disesuaikan dengan posisi sosial.

Fenomena serupa muncul di Mesir kuno, di mana hukum berkaitan erat dengan keyakinan religius dan kosmik. Konsep Ma'at, yang menekankan keseimbangan, kebenaran, dan keteraturan, menunjukkan bahwa masyarakat Mesir menilai hukum bukan hanya dari efek praktisnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip moral dan spiritual yang diyakini mengatur alam semesta. Dengan demikian, hukum menjadi cermin bagaimana peradaban tersebut memandang keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam. Di sini terlihat bahwa hukum mampu mencerminkan filosofi hidup suatu bangsa, sekaligus memberikan pedoman yang membentuk perilaku sehari-hari.

Peradaban Yunani kuno menampilkan bentuk hukum yang berbeda, karena lebih menekankan rasionalitas dan akal manusia. Hukum tidak lagi semata-mata terkait dengan kekuasaan atau ritual keagamaan, melainkan menjadi arena perdebatan tentang keadilan, hak, dan kewajiban. Para filsuf seperti Solon, Drakon, dan Aristoteles menekankan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip universal dan kemampuan manusia untuk menilai tindakan secara etis. Perubahan ini menandai evolusi peradaban: hukum bukan hanya refleksi struktur sosial, tetapi juga medium untuk mengekspresikan intelektualitas dan pencarian makna etis manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Roma kuno, hukum berkembang menjadi sistematis dan tertulis, menjadi fondasi bagi peradaban yang lebih luas. Hukum Romawi tidak hanya mengatur hubungan antarwarga, tetapi juga membentuk landasan administrasi, perdagangan, dan politik. Dengan sistem yang terstruktur, peraturan mengenai kepemilikan, kontrak, dan tanggung jawab individual menunjukkan kompleksitas masyarakat Romawi yang sudah mencapai tingkat urbanisasi tinggi. Dari hukum Romawi, kita melihat bagaimana peradaban mampu mentransformasikan pengalaman sosial menjadi kode yang konsisten, sistematis, dan dapat diwariskan lintas generasi. Hukum menjadi cermin dari kematangan sosial, ekonomi, dan politik peradaban tersebut.

Seiring berjalannya waktu, setiap peradaban menambahkan warna dan karakteristiknya sendiri pada hukum. Abad pertengahan Eropa, misalnya, menunjukkan keterkaitan erat antara hukum dan moralitas yang didominasi oleh gereja. Canon law atau hukum gereja menjadi penopang moralitas, membentuk perilaku individu dan masyarakat. Struktur feodal dan hierarki sosial diatur melalui hukum yang memisahkan hak, kewajiban, dan sanksi berdasarkan status sosial. Di kota-kota dagang, *lex mercatoria* muncul sebagai cerminan kebutuhan masyarakat untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan hubungan perdagangan yang kompleks. Hukum bukan hanya aturan, tetapi juga medium yang mencerminkan konflik kepentingan, negosiasi kekuasaan, dan inovasi sosial dalam masyarakat yang terus berkembang.

Di masa Renaisans dan Pencerahan, hukum semakin mencerminkan nilai-nilai kebebasan, rasionalitas, dan hak individu. Pemikiran Hobbes, Locke, dan Rousseau memperlihatkan bahwa peradaban kini menekankan kontrak sosial, legitimasi kekuasaan, dan hak asasi manusia. Revolusi Amerika dan Prancis menunjukkan bagaimana hukum bisa diguncang dan

direkonstruksi untuk mencerminkan aspirasi masyarakat yang berubah, di mana keadilan dan kebebasan individu menjadi pusat perhatian. Dalam konteks ini, hukum menjadi lebih dari cermin sosial; ia juga menjadi alat ekspresi aspirasi peradaban itu sendiri.

Beralih ke era modern, hukum terus menunjukkan cermin peradaban yang lebih kompleks. Industrialisasi, urbanisasi, kolonialisme, dan globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi hukum: bagaimana mengatur masyarakat yang heterogen, berteknologi tinggi, dan terhubung secara global. Hukum modern, baik publik maupun privat, mencerminkan peradaban yang semakin mengutamakan efisiensi, hak, dan tanggung jawab individu dalam jaringan sosial yang luas. Negara modern menggunakan hukum sebagai instrumen legitimasi, kontrol, dan integrasi masyarakat yang kompleks, sekaligus sebagai media komunikasi nilai-nilai yang diyakini penting bagi kelangsungan peradaban.

Di Indonesia, hukum juga memantulkan perjalanan peradaban yang unik. Dari hukum adat yang menekankan kearifan lokal, gotong royong, dan keseimbangan sosial, hingga hukum kolonial yang membawa kodifikasi Eropa, kita melihat bagaimana peradaban Indonesia menyerap, menyesuaikan, dan mengadaptasi hukum dari berbagai sumber. Pasca-kemerdekaan, hukum menjadi sarana menegaskan identitas nasional, melindungi hak warga negara, dan menyeimbangkan tradisi dengan modernitas. Dalam setiap fase, hukum tetap menjadi cermin dari nilai, aspirasi, dan konflik yang membentuk peradaban Indonesia.

Selain itu, hukum juga mencerminkan cara manusia memahami dunia dan memandang waktu. Aturan yang dibuat pada masa lampau sering menekankan stabilitas dan keteraturan, sementara hukum kontemporer menekankan adaptasi, inovasi, dan perlindungan hak individu di tengah perubahan cepat. Hukum memantulkan bagaimana peradaban memprioritaskan

keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara kepatuhan dan kebebasan, antara konsensus kolektif dan hak individu. Dengan demikian, mempelajari hukum dari berbagai periode sejarah adalah menelusuri bagaimana peradaban berpikir, berinteraksi, dan berevolusi.

Selain cermin sosial dan politik, hukum juga menjadi cermin budaya dan etika. Peraturan mengenai keluarga, warisan, properti, perdagangan, dan perilaku publik menunjukkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Dari sini kita bisa memahami apa yang dianggap benar, adil, atau wajar pada zamannya. Hukum menjadi media komunikasi lintas waktu, yang memungkinkan generasi berikutnya memahami cara hidup, prioritas moral, dan prinsip-prinsip sosial masyarakat pendahulu mereka.

Dengan kata lain, hukum bukan hanya instrumen pengendalian atau alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga refleksi kompleksitas peradaban itu sendiri. Ia memuat sejarah pengalaman manusia, konflik sosial, nilai-nilai moral, aspirasi kolektif, serta interaksi dengan alam dan kekuatan supranatural yang diyakini. Hukum menjadi cermin yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya; ia tumbuh, berubah, dan beradaptasi bersamaan dengan perjalanan peradaban.

1.4 METODE MEMAHAMI SEJARAH HUKUM

Memahami sejarah hukum bukanlah sekadar menelusuri daftar kode, tanggal lahirnya undang-undang, atau nama tokoh pembuat peraturan. Lebih dari itu, memahami sejarah hukum berarti membaca jejak peradaban, menafsirkan interaksi sosial, kekuasaan, dan moral yang membentuk aturan-aturan yang ada. Hukum merupakan produk manusia, sehingga metode untuk memahaminya harus mampu menangkap kompleksitas pengalaman manusia itu sendiri. Sejarawan hukum, peneliti sosial,

dan filsuf hukum sering kali menekankan perlunya pendekatan multidimensional: hukum sebagai teks, hukum sebagai praktik, dan hukum sebagai refleksi masyarakat.

Pendekatan pertama adalah pendekatan historis-tekstual, yang berfokus pada dokumen dan catatan hukum yang ada. Melalui prasasti, kode tertulis, undang-undang, catatan pengadilan, hingga buku-buku risalah hukum, peneliti mencoba merekonstruksi aturan yang berlaku pada suatu periode tertentu. Misalnya, mempelajari Kode Hammurabi di Mesopotamia memerlukan pemahaman bahasa kuno, konteks sosial, dan interpretasi simbolik yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan kita melihat evolusi peraturan secara linier dan kronologis, tetapi tetap harus disertai pemahaman bahwa dokumen hukum hanya satu sisi dari kenyataan sosial. Hukum tertulis sering kali mencerminkan aspirasi penguasa atau norma ideal, yang mungkin berbeda dengan praktik sehari-hari masyarakat.

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis dan antropologis, yang menekankan bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dipatuhi dalam praktik sosial. Di sinilah norma sosial, adat, dan praktik lokal menjadi penting. Misalnya, di Indonesia, hukum adat tidak selalu tertulis, tetapi ia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan sanksi, dan cara menjaga keseimbangan sosial yang kompleks. Dengan pendekatan ini, sejarawan hukum dapat menilai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bukan hanya apa yang tertulis di atas kertas. Praktik sehari-hari ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum, adaptasi terhadap situasi tertentu, dan kemampuan norma untuk bertahan dalam berbagai kondisi sosial.

Selain itu, metode komparatif juga menjadi instrumen penting dalam memahami sejarah hukum. Dengan membandingkan hukum di berbagai peradaban, misalnya Mesopotamia, Yunani, dan Roma, atau membandingkan hukum

adat dan hukum kolonial di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi pola, perbedaan, dan persamaan yang menonjol. Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti melihat bagaimana hukum berkembang dalam konteks tertentu dan bagaimana interaksi budaya, politik, dan ekonomi membentuk sistem hukum yang berbeda. Misalnya, kodifikasi Napoleon yang memengaruhi banyak negara Eropa menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat dipindahkan dan diadaptasi dalam konteks lain, mencerminkan mobilitas ide hukum dalam peradaban manusia.

Pendekatan filosofis dan teoretis juga menjadi bagian penting dari metode memahami sejarah hukum. Hukum bukan sekadar teks dan praktik, tetapi juga konsep yang memerlukan refleksi mendalam mengenai keadilan, hak, tanggung jawab, dan moralitas. Sejarawan hukum sering merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh klasik, mulai dari Plato dan Aristoteles, hingga Hobbes, Locke, Rousseau, dan tokoh hukum modern. Pemikiran-pemikiran ini membantu menafsirkan tujuan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, serta cara masyarakat menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif. Pendekatan ini juga berguna untuk memahami dinamika hukum di masa revolusi, konflik sosial, atau perubahan besar dalam masyarakat.

Metode interdisipliner juga sangat relevan. Sejarah hukum tidak berdiri sendiri; ia berkaitan erat dengan sejarah politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Misalnya, munculnya hukum perdagangan internasional di abad pertengahan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota-kota dagang, aktivitas maritim, dan interaksi antarnegara. Begitu pula perkembangan hukum digital dan regulasi teknologi saat ini hanya bisa dipahami dengan mengaitkan aspek sosial, ekonomi, dan inovasi teknologi yang mendasarinya. Pendekatan interdisipliner memungkinkan

peneliti hukum menangkap keseluruhan konteks yang membentuk aturan, keputusan, dan institusi hukum.

Selain itu, metode kritis atau critical legal studies memberikan perspektif tambahan dengan mempertanyakan hubungan kekuasaan dalam sejarah hukum. Siapa yang membuat aturan? Siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan status quo atau menegakkan dominasi tertentu? Pendekatan ini menekankan bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh politik, ekonomi, dan kepentingan kelompok tertentu. Memahami sejarah hukum dari perspektif kritis membantu kita melihat bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan produk yang selalu berinteraksi dengan kekuasaan dan struktur sosial.

Metode naratif dan kultural juga semakin populer, karena hukum merupakan bagian dari budaya. Mengkaji sejarah hukum melalui cerita, literatur, dokumen budaya, hingga ritual dan simbol memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana masyarakat memahami keadilan, tanggung jawab, dan norma. Misalnya, hukum pidana atau sanksi sosial sering tercermin dalam cerita rakyat, dongeng, dan praktik adat, yang menunjukkan nilai moral yang diinternalisasi masyarakat. Dengan cara ini, hukum menjadi lebih dari sekadar aturan; ia menjadi ekspresi budaya, filosofi hidup, dan pengalaman kolektif suatu peradaban.

Selain berbagai pendekatan, penelitian sejarah hukum juga harus memperhatikan sumber sekunder, yaitu karya-karya akademik, komentar, dan analisis kritis terhadap dokumen hukum. Sumber sekunder ini membantu menafsirkan teks hukum, menempatkannya dalam konteks yang tepat, serta membandingkan pendapat para peneliti terdahulu. Dengan demikian, pemahaman sejarah hukum tidak hanya bergantung pada apa yang tertulis, tetapi juga pada interpretasi, kritik, dan refleksi akademik yang mendalam.

Secara metodologis, penelitian sejarah hukum juga menekankan pentingnya kronologi dan kausalitas. Memahami urutan peristiwa, sebab-akibat, dan transformasi hukum dari masa ke masa membantu menyingkap pola perkembangan hukum. Misalnya, hubungan antara revolusi politik dan kodifikasi hukum, atau antara perubahan sosial dan regulasi baru, menunjukkan bahwa hukum selalu responsif terhadap dinamika masyarakat. Kronologi yang baik tidak sekadar menempatkan peristiwa dalam waktu, tetapi juga menelusuri hubungan sebab-akibat yang membentuk aturan dan institusi hukum.

Pada akhirnya, metode memahami sejarah hukum bukanlah satu pendekatan tunggal, tetapi gabungan berbagai teknik, teori, dan perspektif. Peneliti harus mampu membaca teks, menafsirkan praktik, menempatkan hukum dalam konteks sosial-politik, membandingkan antarbudaya, menganalisis nilai dan filosofi, serta mempertimbangkan interaksi kekuasaan dan budaya. Hanya dengan pendekatan yang holistik inilah sejarah hukum dapat dipahami secara utuh, tidak sekadar sebagai dokumen masa lalu, tetapi sebagai cermin yang hidup dan reflektif terhadap perjalanan peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, M. (2018). *Law and the Modern State*. Oxford University Press.
- Benton, L., & Mulich, J. (2020). *A Global History of Law*. Cambridge University Press.
- Berman, H. J. (1983). *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Harvard University Press.
- Black, A. (2011). *A World History of Ancient Political Thought*. Oxford University Press.
- Brier, B. (2013). *Ancient Egyptian Society and Law*. Cambridge University Press.
- Cane, P., & Kritzer, H. (Eds.). (2010). *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford University Press.
- Cotterrell, R. (2006). *Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Ashgate.
- Diamond, J. (1997). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. W. W. Norton.
- Friedman, L. (2005). *A History of American Law*. Simon & Schuster.
- Glenn, H. P. (2014). *Legal Traditions of the World*. Oxford University Press.
- Goodman, M. (2015). *Future Crimes: Everything Is Connected, Everyone Is Vulnerable*. Anchor Books.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hobsbawm, E. (1996). *The Age of Revolution*. Vintage.
- Jones, C. (2010). *The Cambridge History of Greek and Roman Law*. Cambridge University Press.
- Kantorowicz, E. (1957). *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*. Princeton University Press.

- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence*. University of Chicago Press.
- Nussbaum, M. (2010). *From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law*. Oxford University Press.
- Posner, R. (1998). *Economic Analysis of Law*. Aspen Law & Business.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
- Shapiro, M., & Stone Sweet, A. (2002). *On Law, Politics, and Judicialization*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (1988). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Stein, P. (1999). *Roman Law in European History*. Cambridge University Press.
- Sutarno. (2019). *Sejarah Hukum Indonesia*. Prenada Media.

PROFIL PENULIS



PROFIL PENULIS 1



Dr. Ratih Mega Puspa Sari, SH., MKn
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Berikut beberapa karya penting yang telah penulis terbitkan:

1. Puspa Sari, R. M., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT dalam pensertifikatan tanah akibat jual beli. *Jurnal Akta*, 5(1), 324-960.
2. Yono, S., Sulistiyono, A., Mashdurohatun, A., & Sari, R. M. P. (2020). Reconstruction of Separate-Creditor Positions in the Process Declaring Bankruptcy in Indonesia Based on Justice Value. *SCH. INT'L JL CRIM. JUS.*, 11, 334.
3. Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
4. Puspasari, R. M. (2019). Reconstruction of Criminal Sanctions On Actors Of Online Prostitution Based On Justice Value. *Law Development Journal*, 1(1), 32-38.
5. Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416-439.
6. Deriana, N., & Puspasari, R. M. (2025). Restorative Resolution of Child Cases in the Implementation of the Child Criminal Justice System. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 361-376.
7. Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

8. Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
9. Sari, R. M. P. (2025). Analysis of the Implementation of the Criminal Procedure Code in Handling Cyber Crimes: Between Effectiveness and Justice. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(6), 85-92.
10. Sari, R. M. P. (2025). Criminal Responsibility in Cybercrime: An Analysis of Phishing Crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(5), 49-55.
11. Sari, R. M. P., PP, A. I., Lumingkewas, C. S., & Mariani, M. (2025). The Role of Notaries in Civil Agreements Legality and Validity of Deeds. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(3), 13-27.
12. SARI, I. N. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara OnlinE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
13. Ichwan, A., & Puspasari, R. M. The Role of Legal Aid Institutions in Resolution Industrial Relations Disputes Against Workers Based on Justice. *Ratio Legis Journal*, 4(3), 2711-2729.
14. Sari, I. N., & Puspasari, R. M. Legal Protection for Parties in Online Sales and Purchase Agreements. *Ratio Legis Journal*, 4(2), 2318-2335.
15. Sari, R. M. P. The Marriage Agreement as an Effort to Prevent Domestic Violence (KDRT). *JURNAL AKTA*, 12(2), 636-643.

Penulis dapat dihubungi melalui

→ **e-mail:** ratihmega@unissula.ac.id

→ **ID Google Scholar:**

<https://scholar.google.com/citations?user=TX1JxcMAAAAJ&hl=id>

→ **ID Shinta:** 6736605

PROFIL PENULIS 2



Sivani Ardi Apritania, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Berikut beberapa karya penting yang telah penulis terbitkan:

1. Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
2. Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
3. Apritania, S. A., & Gunarto, G. Legal Politics Regional Head Election Dispute Settlement in The Constitutional Court. *Ratio Legis Journal*, 2(2), 999-1010.

Penulis dapat dihubungi melalui

→ **e-mail:** sivaniardi@unissula.ac.id

→ **ID Google Scholar:**

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=BuoOY48AAAAJ

Buku **Sejarah Hukum: Jejak Gagasan, Kekuasaan, dan Peradaban** mengajak pembaca menelusuri perjalanan panjang hukum sejak kelahirannya di masyarakat kuno hingga transformasinya di era digital. Dengan bahasa yang jernih dan mengalir, buku ini menyajikan bagaimana hukum berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk menciptakan ketertiban, menahan ambisi kekuasaan, serta mencari bentuk keadilan yang dapat diterima bersama.

Dimulai dari peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, hingga Roma, pembaca diajak memahami fondasi awal hukum yang kemudian berakar kuat dalam sistem modern. Narasi kemudian bergerak ke abad pertengahan ketika gereja, kerajaan, dan masyarakat dagang membentuk struktur hukum yang saling bertarung, sebelum memasuki masa pencerahan yang melahirkan tokoh-tokoh besar serta revolusi hukum yang mengguncang tatanan dunia lama.

Pada bagian berikutnya, buku ini menggambarkan bagaimana kolonialisme membentuk wajah hukum Indonesia dan bagaimana pusaran politik setelah kemerdekaan memperkuat paradigma negara hukum yang kita kenal hari ini. Tidak hanya berhenti pada sejarah klasik, buku ini juga membahas perkembangan hukum internasional, globalisasi, dan tantangan hukum kontemporer seperti kecerdasan buatan, dunia digital, hingga perubahan perilaku sosial masyarakat modern.

Ditulis secara sistematis dan bernuansa analitis, buku ini memberikan peta besar perjalanan sejarah hukum sekaligus membantu pembaca memahami bahwa hukum selalu lahir dari konteks sosialnya. Perubahan zaman, teknologi, dan pola kekuasaan selalu meninggalkan tanda pada aturan yang kita terapkan.

Sejarah Hukum: Jejak Gagasan, Kekuasaan, dan Peradaban menjadi bacaan penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan siapa pun yang ingin memahami bahwa hukum bukan hanya teks, melainkan makhluk hidup yang tumbuh bersama umat manusia. Buku ini mengajak pembaca bukan hanya melihat masa lalu, tetapi memikirkan masa depan hukum dengan lebih jernih dan kritis.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-065-7



9

786342

780657